

Perubahan Regulasi tentang Penanaman Modal di Bidang Industri Minuman Beralkohol Perspektif *Sadd al-Dzariah*

**Farahda Meitsa Sabila, Mohamad Hakim Junaidi,
Muhammad Abdur Rosyid Albana**

Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia

Email: farahmeitsa@gmail.com

Abstract

The government initially attempted to liberalize the alcoholic beverage industry by opening investment opportunities; however, public opposition prompted regulatory changes that ultimately closed investment in this sector. This study focuses on analyzing investment regulations in the alcoholic beverage industry from the perspective of *sadd al-dzariah*, aiming to evaluate the extent to which these regulations prevent harm. Employing a normative legal research method through document analysis, this study examines the regulatory shift from Presidential Regulation No. 10 of 2021 to Presidential Regulation No. 49 of 2021. The findings reveal that the liberalization of investment in this sector posed significant risks of moral and social degradation, while the regulatory amendments closing investment opportunities reflect preventive measures aligned with the *sadd al-dzariah* principle. This corrective action by the government underscores the relevance of Islamic legal principles in maintaining a balance between economic interests and public welfare in investment regulation policies.

Keywords: Alcoholic Beverages; Investment; Presidential Regulations; Regulatory Changes; *Sadd al-Dzariah*.

Abstrak

Pemerintah sempat berusaha meliberalisasi industri minuman beralkohol dengan membuka peluang investasi, tetapi desakan publik yang tidak setuju mendorong perubahan regulasi sehingga investasi di sektor ini menjadi tertutup. Penelitian ini berfokus pada analisis regulasi penanaman modal di bidang industri minuman beralkohol dalam perspektif *sadd al-dzariah* untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut mencegah kemudharatan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi dokumen, penelitian ini menganalisis perubahan regulasi dari Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 ke Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Temuan penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi investasi di sektor ini membuka peluang kerusakan moral dan sosial yang signifikan, sedangkan perubahan regulasi yang menutup investasi mencerminkan langkah preventif yang selaras dengan prinsip *sadd al-dzariah*. Langkah korektif pemerintah ini menunjukkan bahwa prinsip hukum Islam dapat menjadi landasan yang relevan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kemaslahatan publik dalam kebijakan regulasi investasi.

Kata Kunci: Minuman Beralkohol; Investasi; Peraturan Presiden; Perubahan Regulasi; *Sadd al-Dzariah*.



Pendahuluan

Liberalisasi industri minuman beralkohol di Indonesia tampak jelas melalui pengaturan dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pasal ini menyatakan bahwa semua bidang usaha terbuka untuk penanaman modal, kecuali bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Dalam ketentuan tersebut, bidang industri minuman beralkohol tidak termasuk dalam bidang usaha yang tertutup. Dengan demikian, industri ini masuk ke dalam kategori bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa bidang industri minuman beralkohol terbuka untuk penanaman modal dengan syarat tertentu, sebagaimana dirinci dalam Lampiran III Peraturan Presiden tersebut.

Pemberian legitimasi penanaman modal pada industri minuman beralkohol bertentangan dengan standar moral dan etika yang selama ini dijaga oleh masyarakat Indonesia, meskipun industri ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pemberian legitimasi ini juga dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah kejahatan akibat penyalahgunaan minuman beralkohol (Juhari, 2024). Kemudian, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa bidang industri minuman beralkohol menjadi tertutup untuk penanaman modal. Dengan demikian, regulasi yang semula membuka kesempatan untuk menanamkan modal pada industri minuman beralkohol berubah menjadi menutup kesempatan tersebut. Penerbitan Peraturan Presiden yang baru ini, meskipun tidak berlandaskan syariah, dapat dianalisis dengan prinsip *sadd adz-dzariah* untuk mengetahui sejauh mana peraturan tersebut mampu mencegah kemudharatan yang ditimbulkan dari penanaman modal di industri minuman beralkohol.

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik senada dengan penelitian ini di antaranya adalah penelitian Sofyan Fahmi yang membahas bagaimana *az-zariah* memandang aktivitas investasi pada perusahaan yang tidak lagi terdaftar pada ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) karena tidak memenuhi syarat screening. Menurutnya, berinvestasi terhadap perusahaan yang telah keluar dari ISSI ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang tergantung latar belakang (*az-zariah*) perusahaan tersebut dikeluarkan (Fahmi, 2019). Ulfah Fauziah (2021) berfokus pada bagaimana perlindungan hukum bagi penanam modal di bidang industri minuman beralkohol setelah diterbitkannya Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021. Menurutnya, kebijakan baru tersebut merugikan sektor pariwisata dan ekonomi nasional akibat penutupan penanaman modal (Fauziah, 2021). Riska Endang Febriyani (2022)

menyebutkan bahwa Lampiran III Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 kurang sesuai dengan prinsip Fiqh Siyāsah Dusturiyah karena tidak merealisasikan kemaslahatan umat (Febriyani, 2022).

Selanjutnya, Iqbal Katrino (2021) menyatakan bahwa penerbitan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 telah mengikuti prinsip Siyāsah Tasyrī'iyah, seperti bertahap-tahap dalam pembuatan hukum, mengurangi penerbitan undang-undang, serta memberikan kemudahan. Penerbitan peraturan ini, menurutnya, bertujuan untuk menambah pendapatan negara (Katrino, 2021). Surnata dkk. (2022) berfokus pada analisis hukum moral dan agama terhadap Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, dan menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak selaras dengan hukum syariah. Namun, dari perspektif hukum moral ditemukan adanya pro dan kontra (Surnata et.al., 2022). Penelitian-penelitian tersebut belum membahas secara komprehensif pandangan *sadd ad-dzariah* terhadap regulasi penanaman modal di bidang industri minuman beralkohol.

Metode

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam (Sapto Nugroho et al., 2020), penelitian hukum normatif merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah jawaban untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep *sadd ad-dzariah* dalam menganalisis Peraturan Presiden yang dijadikan objek penelitian sehingga akan diketahui apakah Peraturan Presiden tersebut sudah sesuai dengan prinsip *sadd ad-dzariah* atau belum. Bahan-bahan hukum untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi dokumen atau kepustakaan. Kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan konsep *sadd ad-dzariah* yang hasil atau jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini dipaparkan secara deskriptif lalu diambil kesimpulannya.

Hasil dan Pembahasan

Penanaman Modal dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah

Penanaman modal ialah suatu aktivitas untuk memberikan modal atau melakukan investasi yang tujuannya untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis, dapat dilakukan oleh perorangan, perusahaan, atau pemerintah. Di Indonesia, kegiatan penanaman modal dijadikan sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna menumbuhkan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan memicu pembangunan ekonomi kerakyatan. Penanaman modal di Indonesia terbuka untuk para penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (Triana et al., 2024). Penanaman modal asing

menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah *“kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”*.

Regulasi pada bidang penanaman modal di Indonesia sebetulnya sudah ada sejak dulu namun sering diubah setiap pergantian masa kepemimpinan sehingga membingungkan para penanam modal, baik asing maupun dalam negeri karena ketidakpastian hukumnya. Maka dari itu pemerintah merasa harus memperbaiki sistem investasi yang sudah berjalan di Indonesia terkait tata kelola birokrasi yang baik. Hingga pada akhirnya dibuatlah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merupakan *omnibus law* yang mengubah regulasi di berbagai sektor guna memberikan kepastian hukum sehingga dapat terciptanya iklim investasi yang positif, berkelanjutan, dan lebih berdaya saing. Selain itu, ruh dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah menciptakan banyak lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan investasi yang bertujuan untuk mempercepat perkembangan ekonomi.

Usaha meningkatkan pertumbuhan investasi ini ditunjukkan dengan adanya pengurangan faktor penghambat investasi yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia agar menjadi tujuan investasi yang lebih baik lagi (Christiawan, 2021). Undang-Undang Cipta Kerja ini juga bertujuan untuk mensinkronkan kebijakan yang ada di pusat dan daerah, memberikan kemudahan berusaha, mengatasi masalah *overlapping* regulasi, dan untuk menghilangkan ego sektoral (Masitah et al., 2022). Beberapa masalah tersebut jika tidak diselesaikan tentunya akan menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia.

Undang-Undang Cipta Kerja sebagai kepastian hukum penanaman modal keberadaannya sangat penting bagi para penanam modal khususnya para penanam modal asing karena dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan untuk melakukan penanaman modal. Perlindungan hukum ini tentunya akan meningkatkan jumlah penanaman modal di Indonesia terutama penanaman modal asing sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat ikut meningkat (Maya Rosmayanti & Rani Apriani, 2023). Selain itu, ada prinsip kebersamaan yang terdapat dalam Undang-Undang ini, yaitu membuka kesempatan bagi masyarakat secara menyeluruh untuk menanamkan modalnya pada bidang ekonomi industri. Hal ini dikarenakan kegiatan penanaman modal memainkan peran yang sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia, maka dari itu pemerintah mengharapkan masyarakat mulai menanamkan modalnya pada berbagai bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal. Angka penanaman modal yang tinggi juga akan menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi, terserapnya lebih banyak tenaga kerja, dan mengurangi kemiskinan yang tujuan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Masitah et al., 2022).

Sementara itu dalam hukum ekonomi syariah, melakukan kegiatan penanaman modal adalah diperbolehkan selama tidak menyalahi aturan syariat. Justru dalam Islam, umatnya dianjurkan untuk tidak menimbun atau membiarkan hartanya disimpan dan tidak bekerja menggerakkan roda perekonomian. Melainkan harta yang dimiliki masing-masing umat Islam harus digunakan dalam hal produktif dengan cara bermuamalah, yaitu bertransaksi sesuai aturan syariat Islam, salah satu contohnya dengan melakukan investasi atau penanaman modal. Penanaman modal dalam pandangan Islam dapat digunakan sebagai instrumen pencipta kemaslahatan umat dari segi ekonomi. Penanaman modal yang diperbolehkan menurut hukum ekonomi syariah adalah penanaman modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah terbebas dari unsur MAGHRIB (maysir, gharar, riba), memperhatikan kehalalan bidang industri, para pihak tidak didzalimi dan tidak mendzalimi, tidak ada unsur tipuan, adil dalam pembagian keuntungan bagi para pihak, transaksi dilakukan atas dasar kerelaan para pihak (tidak ada paksaan), dan memiliki manfaat jangka panjang (Sitepu, 2020). Mengenai gharar, sebetulnya dalam kegiatan penanaman modal juga terdapat unsur ketidakpastian terkait untung dan ruginya. Meskipun demikian, risiko kerugian itu masih bisa dihindari jika pelaku penanaman modal mengetahui ilmunya. Jadi memang tidak semua penanaman modal diperbolehkan dalam Islam. Maka dari itu para penanam modal harus paham mengenai batasan-batasan dan aturan-aturan syariat Islam ketika akan melakukan penanaman modal supaya kegiatan tersebut dapat bernilai ibadah, mendapat kepuasan batin, dan mendapat berkah dunia akhirat (Oktavia, 2023).

Potensi Mudarat pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal merupakan aturan pelaksana Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sekaligus mencabut aturan pelaksana penanaman modal sebelumnya yaitu Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dalam Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal terdapat beberapa macam bidang usaha untuk penanaman modal. Di antaranya adalah bidang usaha terbuka untuk penanaman modal, bidang usaha tertutup untuk penanaman modal, dan bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal dikelompokkan lagi menjadi bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM, bidang usaha dengan persyaratan tertentu, dan bidang usaha yang tidak termasuk pada ketiga kelompok bidang usaha sebelumnya.

Bidang usaha dengan persyaratan tertentu dijelaskan pada Pasal 6 Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman

Modal, yang rincian persyaratan dan daftar bidang usahanya ada di Lampiran III Peraturan Presiden ini. Pemerintah melalui Peraturan Presiden ini memberikan kesempatan kepada para penanam modal untuk melakukan penanaman modal pada bidang industri minuman beralkohol, tetapi dengan syarat tertentu. Yaitu penanaman modal tersebut hanya dapat dilakukan di empat provinsi, di antaranya adalah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Selain Provinsi tersebut diperbolehkan jika ada ketetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas usulan dari Gubernur. Persyaratan ini dicantumkan pada Lampiran III Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, tepatnya pada daftar bidang usaha nomor 31.

Pemerintah menginginkan dengan adanya legalisasi penanaman modal di bidang industri minuman beralkohol akan memberikan keuntungan yang besar pada sektor perekonomian dan sektor pariwisata di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dapat menarik investor-investor asing maupun lokal untuk menanamkan modalnya pada bidang industri yang memiliki nilai ekonomi tinggi ini. Peraturan Presiden ini tentu saja disambut banyak pro kontra dari berbagai kalangan masyarakat setelah pengesahannya (Katrino, 2021). Banyak ormas keagamaan, MUI, bahkan akademisi dan partai politik yang mengecam Peraturan Presiden ini karena dinilai akan membawa lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya.

Selain itu, pro kontra ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara yang berketuhanan dan bukan negara liberal, terlebih lagi mayoritas masyarakatnya muslim. Sehingga pemerintah seharusnya mengedepankan aspek moral dan keagamaan dalam membuat suatu kebijakan (Surnata et al., 2022). Meskipun demikian ada juga pihak yang menyetujui kebijakan yang melegalisasi penanaman modal di bidang ini karena dinilai akan memajukan kearifan lokal dan dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, serta dapat meningkatkan devisa negara. Seperti Agus Pambagio sebagai Pengamat Kebijakan Publik, menurutnya legalisasi ini sangat menguntungkan karena dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, juga dapat menambah devisa negara dengan kedatangan turis asing yang berkunjung ke daerah-daerah produsen minuman beralkohol, serta dapat memutar roda perekonomian masyarakat sekitar daerah pariwisata (*JPNN.Com*, 2021).

Menurut pakar bidang Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gadjah Mada, Dr. Hempri Suyatna, produksi minuman beralkohol akan semakin marak dan tak terkendali dengan adanya legalisasi penanaman modal di bidang industri ini karena para pengusahanya pasti menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya, selain itu tentunya konsumsi minuman beralkohol oleh masyarakat juga akan semakin masif. Kebijakan ini menurutnya sangat bertolakbelakang dengan aspek moral, etika, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga Ia memberi usul agar Presiden Jokowi mencabut Peraturan Presiden mengenai penanaman modal di bidang industri ini demi

moralitas. Alasan pemerintah memberikan legalisasi penanaman modal di bidang industri ini untuk membuka lapangan pekerjaan menurutnya juga tidak tepat, karena masih ada banyak sektor lain untuk menanamkan modal seperti pertanian maupun produk UMKM masyarakat. Jika kebijakan ini tidak segera dicabut dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di masyarakat jika dikaitkan dengan konteks halal dan haram (Grehenson, 2021).

Senada dengan itu, Abdul Mu'ti sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah pada saat itu berpendapat bahwa ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan pemerintah saat memberikan legalisasi penanaman modal di bidang industri minuman beralkohol seperti kesehatan, sosial, dan moral, bukan hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja. Ketua Umum PBNU juga menentang Peraturan Presiden ini karena sudah jelas menyimpang dari ketentuan agama Islam yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Serupa dengan kedua tokoh ormas Islam tadi, Asrorun Ni'am sebagai Ketua Bidang Fatwa MUI secara tegas menyatakan bahwa MUI menolak legalisasi tersebut dan mendesak pemerintah agar segera mencabut peraturan itu. Dari partai politik juga ada penolakan terhadap kebijakan tersebut, yaitu PKB, PPP, Partai Demokrat, PKS, dan PAN (Arifin, 2021).

Berbicara mengenai penanaman modal pada bidang industri minuman beralkohol, kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai bagian dari *adz-dzariah* yang sangat memungkinkan mengarahkan kepada kerusakan. Hal ini dikarenakan apabila *adz-dzariah* tersebut tidak di jauhi maka akan sangat mungkin terjadi suatu kerusakan atau akan sangat mungkin dilakukannya perbuatan yang dilarang. Maka dari itu, yang hanya menjadi suplier buah anggur kepada perusahaan minuman beralkohol sudah harus di jauhi karena sudah pasti buah anggur tersebut akan di olah menjadi minuman yang di haramkan oleh Islam, dan perbuatan ini akan mengantarkannya masuk neraka (Wardatul Janah, 2021). Apalagi jika sampai menanamkan modal pada bidang industri minuman beralkohol yang sudah jelas memproduksi barang haram. Ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang di jelaskan dalam Kitab Syarah Bulughul Maram Jilid 4 No. 696:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَبَسَ الْعَنْدَبَ أَيَّامَ الْقَطَافِ، حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ)

Dari Abdillah bin Buraidah, dari bapaknya RA, dia berkata "Rasulullah SAW bersabda, Barangsiapa menahan anggurnya pada musim-musim panen hingga dia menjualnya kepada orang yang akan mengolah anggur itu menjadi khamr (minuman keras), maka sesungguhnya dia telah menjerumuskan dirinya ke neraka dengan sengaja (sadar)". (HR. Al-Thabrani)

Dapat dipahami dari kitab tersebut bahwa walaupun pembelinya adalah orang non muslim yang diperbolehkan meminum minuman beralkohol, tetap saja tidak diperbolehkan menjual buah anggur kepada perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol (Bassam, 2015). Dari sini dapat diketahui bahwa menanamkan modal di bidang industri minuman beralkohol berarti penanam modal ikut mendukung perusahaan yang ditanamkan modal itu meraih keuntungan dari produksi barang haram tersebut dan hasil dari keuntungannya pun menjadi haram karena diperoleh dari penjualan barang haram. Maka dari itu menanamkan modal di bidang industri minuman beralkohol adalah suatu hal yang diharamkan dan tentunya harus di jauhi. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqh: *الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ* yaitu “*segala sesuatu yang mengantarkan pada yang haram, hukumnya haram juga*” (Syarifuddin, 2014).

Ketika Pemerintah melegalkan penanaman modal pada industri minuman beralkohol yang tercantum pada Lampiran III Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, artinya Pemerintah secara tidak disadari sedang membuka jalan pada hal-hal kerusakan yang akan merugikan masyarakat dan negara dalam jangka panjang, walaupun peraturan tersebut memiliki persyaratan dan perizinan yang ketat. Sehingga jika Peraturan Presiden ini tidak segera diubah atau dicabut maka peredaran minuman beralkohol di masyarakat akan sulit untuk dikendalikan karena perusahaan minuman beralkohol sudah pasti akan memproduksinya dengan jumlah lebih banyak dan sudah jelas orientasi mereka adalah ingin mengejar keuntungan yang maksimal tanpa memperhatikan dampak jangka panjang yang akan ditimbulkan oleh konsumsi minuman beralkohol.

Jika peredaran minuman beralkohol di masyarakat sudah sulit untuk dikendalikan maka dikhawatirkan akan menambah jumlah kejahatan akibat penyalahgunaan konsumsi minuman beralkohol, seperti kecanduan minuman beralkohol yang mengakibatkan ribuan korban jiwa berjatuh yang tidak peduli umur dan status sosial. Tidak hanya itu, masih banyak lagi kejahatan lain yang akan muncul akibat hilangnya kontrol diri seseorang yang mabuk minuman beralkohol, seperti kejahatan asusila, perampokan atau pembegalan, penganiayaan hingga pembunuhan, dan sebagainya.

Contoh kasus yang sudah terjadi adalah penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak-anak di Kabupaten Bangli yang disebabkan oleh minimnya kontrol dari orang tua maupun lingkungan dan mudahnya akses mendapatkan minuman beralkohol (Atmaja et al., 2024). Hal yang sama juga terjadi pada remaja-remaja di Jakarta Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh Nailufar yang dikutip oleh Monica (2019), memaparkan adanya kasus tewasnya seorang pelajar dengan usia 16 tahun akibat dikeroyok sekelompok pelajar SMA dan pengeroyokan itu terjadi setelah mereka melakukan pesta minuman beralkohol. Banyaknya dampak buruk inilah yang jika dibiarkan tanpa adanya perubahan peraturan dikhawatirkan akan menimbulkan efek jangka panjang yang dapat

menjadi penyebab kehancuran negara. Maka dari itu masyarakat mendesak Pemerintah agar segera mengubah peraturan tersebut.

Sadd al-Dzariah dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021

Penerbitan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ini jika dilihat dari perspektif *sadd adz-dzariah* adalah langkah Pemerintah dalam mencegah kerusakan. Menurut Al-Syatibi, *sadd adz-dzariah* merupakan menjauhi hal yang sebenarnya diperbolehkan agar tidak mengantarkan pada hal yang dilarang (Takhim, 2019). Sederhananya, *sadd adz-dzariah* ialah suatu upaya menutup atau memotong jalan menuju kerusakan (*mudharat*), baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan yang bertujuan untuk menjaga manusia agar tidak terjerumus pada kemudharatan. Sebagai seorang muslim, tentu saja kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah termasuk perbuatan perantaranya (Syarifuddin, 2014). Lebih sederhana lagi, *sadd al-dzariah* merupakan suatu langkah pencegahan untuk menghindari terjadinya atau timbulnya suatu masalah (Amin, 2020).

Seperti yang sudah disebutkan pada pendahuluan, proses penerbitan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal memang tidak berlandaskan syariah. Akan tetapi ini dapat dikatakan sebagai tindakan korektif Pemerintah yang sejalan dengan prinsip *sadd adz-dzariah*, yaitu untuk mencegah semakin banyaknya dampak buruk dari penanaman modal di bidang industri minuman beralkohol. Seperti pada konsiderannya, Peraturan Presiden ini dikeluarkan untuk memberikan batasan pada kegiatan penanaman modal, juga mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol. Peraturan Presiden ini mengubah ketentuan yang menuai banyak kecaman publik sebelumnya, yaitu mengenai terbukanya bidang usaha minuman beralkohol untuk penanaman modal.

Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal menyebutkan secara jelas bahwa penanaman modal pada industri minuman beralkohol ini diperbolehkan tetapi dengan syarat tertentu seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Kemudian aturan tersebut diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden ini disebutkan bahwa "*Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah: a. Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol*

(KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031)".

Artinya, penanaman modal di bidang industri minuman beralkohol yang pada awalnya terbuka dengan syarat tertentu, sekarang dimasukkan ke dalam daftar bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal. Sehingga para penanam modal tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menanamkan modalnya di bidang industri ini. Kemudian Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden baru ini yang membicarakan bidang usaha dengan persyaratan tertentu ditambahkan persyaratan baru sebagai berikut "*persyaratan Penanaman Modal lainnya yaitu bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol*". Dilanjutkan pada ayat (3a) disebutkan bahwa "*Bidang Usaha dengan persyaratan Penanaman Modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. Perdagangan Besar Minuman Keras/Beralkohol (importir, distributor, dan sub distributor) (KBLI 46333); b. Perdagangan Eceran Minuman Keras atau Beralkohol (KBLI 47221); dan c. Perdagangan Eceran Kaki Lima Minuman Keras atau Beralkohol (KBLI 47826).*"

Perubahan pada Pasal 6 tersebut menunjukkan adanya upaya Pemerintah dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol di masyarakat. Pemerintah hanya dapat mengendalikan dan mengawasi peredarannya karena memang penutupan semua pabrik minuman beralkohol tidak mungkin dapat dilakukan. Sehingga meskipun tindakan Pemerintah ini dapat dikatakan terlambat sebagai antisipasi awal, tetapi upaya tersebut dan penutupan penanaman modal di bidang industri minimal beralkohol masih relevan untuk memperbaiki dan mencegah dampak buruk yang lebih besar. Maka dari itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) dan (3a) Peraturan Presiden tersebut merupakan tindakan Pemerintah yang mencerminkan prinsip *sadd adz-dzariah* karena penanaman modal di bidang industri minuman beralkohol merupakan *adz-dzariah* (perbuatan perantara pada kerusakan) yang sudah seharusnya dihindari bahkan ditutup.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal memang tidak hanya mengatur soal penanaman modal di bidang industri minuman beralkohol, tetapi inti dari perubahannya ada pada Pasal 2 ayat (2) yang mengubah aturan yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Kemudian pasal lain dalam Peraturan Presiden tersebut juga tidak membuka potensi kerusakan baru sehingga tetap sejalan dengan prinsip *sadd adz-dzariah*. Sehingga walaupun dalam pembahasan ini yang dibahas hanya dua pasal, tetapi tetap bisa mencerminkan kebijakan tersebut betul-betul berperan mencegah kerusakan akibat penanaman modal di bidang industri minuman beralkohol.

Dengan terbitnya kebijakan baru ini dapat dilihat bahwa Pemerintah telah mendengar kecaman-kecaman dan masukan-masukan dari para pihak

yang tidak setuju dengan Peraturan Presiden yang menuai banyak kecaman itu. Reaksi publik yang berbentuk kecaman-kecaman seperti ini sebetulnya tidak akan terjadi jika pemerintah dalam membuat suatu kebijakan sudah melibatkan partisipasi tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama, sehingga dalam menetapkan suatu kebijakan tidak hanya didasari oleh keuntungan materiil semata (Arifin, 2021). Meskipun demikian, adanya kebijakan baru ini menandakan bahwa pemerintah masih mau mendengarkan dan mempertimbangkan saran-saran masyarakat serta kedamaian rakyatnya. Dengan begitu artinya pemerintah sedang melakukan upaya pencegahan dari kerusakan atau kehancuran yang akan terjadi jika Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal tidak dievaluasi atau tidak dicabut.

Pencegahan atas kerusakan atau kehancuran ini maksudnya adalah mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi karena Peraturan Presiden tersebut besar kemungkinan akan menimbulkan konflik yang cukup serius di masyarakat, apalagi jika masalah ini dikaitkan dengan konteks halal dan haram. Langkah pencegahan yang dilakukan Pemerintah ini juga sepatutnya diapresiasi oleh masyarakat, karena ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Perubahan peraturan ini menurut Bivitri Susanti sebagai ahli Hukum Tata Negara hanya mempertimbangkan kepentingan politik praktis terkait masalah dukung-mendukung dan elektabilitas dari pada mempertimbangkan alasan hukum mengapa peraturan tersebut diterbitkan. Hal itu dilihat dari tindakan terburu-burunya pemerintah dalam melakukan perubahan terhadap Peraturan Presiden setelah adanya kecaman masyarakat dan masukan dari beberapa ormas (Hidayat, 2021).

Sebaiknya, pemerintah dalam menerbitkan suatu kebijakan sudah melalui proses pengkajian yang mendalam dan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat dimengerti apa yang menjadi alasan kuat pemerintah untuk menerbitkan suatu kebijakan. Adanya partisipasi masyarakat ini menjadi hal yang sangat krusial dan tidak seharusnya dilewatkan oleh Pemerintah dalam pengambilan suatu keputusan. Hal ini sesuai dengan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang yang dipaparkan pada Pasal 5 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Apabila partisipasi masyarakat ini diabaikan, maka kebijakan yang dibentuk Pemerintah akan bersifat diskriminatif dan hanya memenuhi kebutuhan atau kepentingan pihak-pihak tertentu saja alias tidak mencerminkan kepentingan umum (Fajri, 2023). Sehingga jika partisipasi masyarakat ini tidak diabaikan, tentunya kebijakan yang diterbitkan itu tidak dapat dengan mudah diubah sesuai kehendak pemerintah karena sudah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk diterbitkan menjadi suatu kebijakan.

Banyaknya mudharat yang ditimbulkan dari pemberian legitimasi penanaman modal pada industri minuman beralkohol lambat laun akan menjadi penyebab kehancuran negara ini (Wardatul Janah, 2021). Sehingga sudah

sebaiknya hal-hal buruk seperti itu dicegah demi kebaikan bersama, demi kebaikan negara Indonesia. Maka harapannya dengan diterbitkannya kebijakan baru ini dapat menciptakan iklim investasi yang positif, berkelanjutan, dan lebih berdaya saing. Harapannya juga dapat mengundang lebih banyak investor syariah, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Dengan mencegah timbulnya dampak buruk tersebut maka akan mendatangkan kemaslahatan karena masyarakat menjadi terhindar dari kerusakan-kerusakan yang merugikan negara. Seperti itulah prinsip *sadd adz-dzariah* yang berperan cukup besar dalam upaya menghindarkan mafsadat dan menciptakan maslahat. Hal ini juga didasarkan pada salah satu kaidah fiqh yang menjadi dasar penggunaan prinsip *sadd adz-dzariah* yaitu, “ *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* ” (menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan).

Simpulan

Perubahan regulasi mengenai penanaman modal di bidang industri minuman beralkohol menunjukkan adanya negosiasi dalam hukum positif yang mengandung unsur *sadd al-dzariah*, sebuah prinsip penting dalam hukum Islam yang menekankan pencegahan kemudharatan. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 memicu kekhawatiran publik bahwa liberalisasi industri minuman beralkohol akan berdampak negatif tidak hanya pada moral dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Perubahan regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021, yang menutup peluang investasi di sektor ini, memperlihatkan langkah korektif pemerintah untuk mengedepankan kepentingan kemaslahatan. Langkah ini mencerminkan respons proaktif terhadap masukan masyarakat, ormas keagamaan, dan institusi lainnya, sekaligus menunjukkan keberpihakan pada prinsip hukum yang berorientasi pada nilai moral dan sosial yang lebih tinggi.

Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana regulasi investasi dapat dianalisis melalui perspektif hukum Islam, khususnya *sadd al-dzariah*, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek moral dan sosial. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi aspek yang belum tersentuh oleh artikel ini, seperti perbandingan kebijakan investasi industri minuman beralkohol antara Indonesia dan negara mayoritas Muslim lainnya, dampak ekonomi mikro dan makro dari penutupan investasi di sektor ini, serta efektivitas penegakan regulasi terhadap peredaran alkohol. Kajian tentang persepsi sosial masyarakat terhadap kebijakan ini dan peluang investasi alternatif berbasis syariah juga dapat menjadi objek studi yang relevan.

Daftar Pustaka

- Amin, R. (2020). Sadd Al-Dzari'Ah : Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Justicia Ekonomi*.
- Arifin, A. (2021). *Pelajaran dari Pencabutan Perpres Investasi Miras*. DetikNews. <https://news.detik.com/kolom/d-5478193/pelajaran-dari-pencabutan-perpres-investasi-miras>
- Atmaja, I. W. Y., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Bangli. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(1), 63–66. <https://doi.org/10.55637/jph.5.1.8710.69-75>
- Bassam, A. bin A. Al. (2015). *Syarah Bulughul Maram Jilid 4*. Penerbit Buku Islam Rahmatan.
- Christiawan, R. (2021). *Omnibus Law (Teori dan Penerapannya)*. Sinar Grafika.
- Fahmi, S. (2019). *Investasi Saham Syariah Melalui Sistem Screening Tinjauan Az-Zariah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Fajri, M. N. (2023). The Legitimacy of Public Participation In Lawmaking in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 123–143. <https://doi.org/10.31078/jk2017>
- Fauziah, U. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penanaman Modal Usaha Industri Beralkohol Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal* [Universitas Islam Malang]. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dSPACE.uc.ac.id/handle/123456789/1288>
- Febriyani, R. E. (2022). *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pencabutan Investasi Miras dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Grehenson, G. (2021). *Pakar UGM Usulkan Presiden Cabut Perpres Investasi Miras*. <https://ugm.ac.id/id/berita/20822-pakar-ugm-usulkan-presiden-cabut-perpres-investasi-miras-demi-menjaga-moralitas-masyarakat/>
- Hidayat, R. (2021). *Pemerintah Putuskan Industri Miras Tertutup Untuk Investasi*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-putuskan-industri-miras-tertutup-untuk-investasi-lt60bdc8efc6959/?page=1>
- Katrino, I. (2021). Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal Perspektif Siyāsah Tasyrī'iyah. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i2.2474>
- Margaret, M. (2019). Penyalahgunaan minuman beralkohol oleh remaja di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. *Simposium Nasional Ilmiah*, 738–745. <https://doi.org/10.30998/simponi.v0i0.425>
- Masitah, D., Munandar, A., & Suhartana, L. (2022). Perubahan Bidang Usaha Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Peraturan

- Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 677–687. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3894>
- Maya Rosmayanti, & Rani Apriani. (2023). Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8500>
- Oktavia, A. (2023). Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi. *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 1(3), 50–67.
- Polemik Perpres 10 Tahun 2021, Agus: Tanpa Miras, Tidak Ada Turis Datang.* (2021). JPNN.Com. <https://m.jpnn.com/news/polemik-perpres-10-tahun-2021-agus-tanpa-miras-tidak-ada-turis-datang?page=2>
- Rezal Juhari, A. (2024). Legalisasi Jual Beli Khamar Di Indonesia Perspektif Hukum Islam: (Penerapan Fatwa Syekh Ali Jum'ah). *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 3(1), 59–67.
- Sapto Nugroho, S., Tri Haryani, A., & Farkhani. (2020). Metodologi Riset Hukum. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2). Oase Pustaka.
- Sitepu, A. M. (2020). Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau dari Teori Barang Ribawi). *Al-'Adl*, 13(2), 221. <https://doi.org/10.31332/aladl.v13i2.1757>
- Surnata, S., Wira Perdana, F., Irwan, I., Lumban Tungkup, D., & Miran, M. (2022). Analisis Peraturan Presiden Mengenai Investasi pada Bidang Usaha Minuman Keras dalam Perspektif Hukum Moral dan Agama. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(6), 1034–1043. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.674>
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Kencana.
- Takhim, M. (2019). Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 19–25. <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>
- Triana, A. R., Putri, A. A., Mar'atussholikhah, K., Sukma, V. S., & Hidayat, M. F. (2024). Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investor. *Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3), 246–262.
- Wardatul Janah, I. (2021). Legalitas Investasi Pemerintah Daerah Terhadap Perusahaan Minuman Keras untuk Menambah APBD: Tinjauan Maqasid Syari'ah. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 01(02).